STANDAR PELAYANAN AHLI BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	nn (Service Delivery) Uraian
		Surat permohonan layanan ahli bahasa ditujukan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
1	Persyaratan	Permohonan dapat diajukan melalui Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Talasalapang, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, 90221 Telepon (0411) 882401, 882403 Faksimile (0411) 882401 Pos-el balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id/ Laman https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id/
2	Prosedur	Penerima layanan mengajukan permohonan layanan ahli bahasa kepada Kepala Balai Bahasa.
		Ditolak
		Pemberi layanan memberikan
		konfirmasi kepada pengguna layanan.
		Diterima
		Penerima layanan memberikan draf naskah ranperda kepada pemberi layanan.
		—————————————————————————————————————
		Pemberi layanan berkoordinasi dengan penerima layanan (tim pansus/tim perumus naskah ranperda)
		Pemberi layanan (ahli bahasa) melakukan penyuntingan draf naskah ranperda.
		.
		Penerima layanan mengundang pemberi layanan untuk mengikuti rapat pembahasan ranperda.
		<u> </u>

		Pemberi layanan mengikuti rangkaian rapat pembahasan ranperda (rapat awal pembahasan hingga finalisasi).
		Pemberi layanan berkoordinasi/konsultasi dengan penerima layanan (tim pansus) sebelum rapat finalisasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	 Alokasi waktu pemrosesan permohonan selama dua hari kerja. Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan kebutuhan layanan.
4	Biaya/Tarif	Biaya operasional pelaksanaan dibebankan kepada pengguna layanan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan. (Apabila ada anggaran negara, agar menyurat ke seluruh instansi)
5	Produk Layanan	 Konsultasi kebahasaaan Penyelarasan bahasa untuk produk undang-undangan Narasumber dan materi.
6	Pengelolaan Pengaduan dan Saran	Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis atau melalui media sosial resmi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan: Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Talasalapang, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, 90221 Telepon: (0411) 882401, 882403 Faksimile: (0411) 882401 Pos-el: balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id/ Laman: https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id/ Narahubung: Ramlah Mappau (081355139596)

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
		Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa
		Indonesia

	Ŧ	
		 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang PenggunaanBahasa Indonesia Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan TataKerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5915/G/BS/2018 tentang POS Penugasan Ahli Bahasa
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang kerja Ruang pelayanan Laptop/komputer Kertas dan pulpen Printer Jaringan Internet Toilet Tempat Parkir Media Promosi (Instagram, Youtube, Whatsapp)
3	Kompetensi Pelaksana	 Ahli bahasa berijazah S-1 dan/atau S-2 bahasa dan sastra(Diprioritaskan magister) Memiliki legalitas (minimal sertifikat lulus penyuluh) dan kompetensi bidang kebahasaan
4	Pengawasan Internal	Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
5	Jumlah Pelaksana	 Narasumber dan konsultan kebahasaan ada empat orang Tambah pelayan dari PBI yang direkomendasikan Balai Bahasasebagai pemegang otoritas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan kompetensi dan kode etik ahli bahasa
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan dan pelayanan ahli bahasa sesuai dengan POS pelayanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta didukungprofesionalitas ahli bahasa
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan secara periodik dua kali dalam setahun melalui evaluasi capaian kinerja dan masukan dari pengguna jasa denganmenggunakan instrumen evaluasi pelaksanaan kegiatan.